



**WALI KOTA BAUBAU
PROPINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR 57 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI WALI KOTA,
WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang dilakukan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD Dan Sekretaris Daerah Kota Baubau, maka perlu ditetapkan besaran biaya perjalanan dinas bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD Dan Sekretaris Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-1001 / M.Sesneg / Setmen / KL.00 / 11 / 2014 tentang Perjalanan Dinas Keluar Negeri;
14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Baubau dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Legislatif yang didalamnya terdiri dari Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Baubau;
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pejabat daerah, pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas;
9. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
10. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas perjalanan keluar tempat kedudukan meninggalkan Indonesia untuk bertolak keluar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia ke tempat yang dituju di dalam negeri;
11. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang;
12. Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Baubau adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di dalam Kota Baubau;
13. Biaya Sewa Kendaraan adalah biaya yang digunakan untuk menyewa kendaraan dalam rangka menunjang kegiatan perjalanan dinas di daerah tujuan;
14. Biaya Tiket adalah biaya yang digunakan untuk membayar tiket pesawat / kapal laut, airport tax / pas pelabuhan dan biaya asuransi dari bandara / pelabuhan daerah asal ke bandara / pelabuhan daerah tujuan;
15. Biaya Sewa Hotel adalah biaya yang digunakan untuk membayar sewa hotel di daerah tujuan;
16. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya, mencakup uang representasi, uang harian dan uang makan;
17. Uang Saku adalah uang representasi dan uang harian yang dibayarkan sekaligus;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau;

19. Tempat kedudukan adalah tempat / kota dimana satuan kerja tersebut berada.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) SPPD diberikan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD Dan Sekretaris Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan.
- 2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, disesuaikan dengan undangan atau kebutuhan, dengan ketentuan lamanya perjalanan adalah sebagai berikut :
 - a. Dalam Daerah / Wilayah Kota Baubau, maksimal selama **2 (dua) hari**;
 - b. Keluar Daerah Dalam Propinsi :
 - Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maksimal selama **4 (empat) hari**,
 - Pimpinan DPRD Dan Sekretaris Daerah, disesuaikan dengan undangan dan/atau maksimal selama **3 (tiga) hari**, kecuali ke Kab. Buton, Kab. Buton Tengah, Kab. Buton Selatan maksimal selama **2 (dua) hari**;
 - c. Keluar Daerah Luar Propinsi :
 - Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maksimal selama **5 (lima) hari**,
 - Pimpinan DPRD Dan Sekretaris Daerah, disesuaikan dengan undangan atau maksimal selama **4 (empat) hari**, kecuali dalam rangka Kajian Antar Daerah (KAD) maksimal selama **6 (enam) hari**.
 - d. Keluar Negeri, maksimal selama **10 (sepuluh) hari**.
- 3) Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sedang melakukan perjalanan dinas, selanjutnya mengikuti kegiatan lain baik pada daerah yang sama maupun daerah lain (**Perjalanan Dinas Lanjutan**), sehingga terjadi penambahan jumlah hari perjalanan dinas maka besarnya biaya Lumsum dibayarkan sesuai lamanya perjalanan dalam tiket atau **paling lama 12 (dua belas) hari**.
- 4) Pimpinan DPRD Dan Sekretaris Daerah yang sedang melakukan perjalanan dinas, karena adanya perintah untuk mengikuti kegiatan lain baik pada daerah yang sama maupun daerah lain (**Perjalanan Dinas Lanjutan**), sehingga terjadi penambahan jumlah hari perjalanan dinas maka besarnya biaya Lumsum dibayarkan sesuai lamanya perjalanan dalam tiket atau **paling lama 10 (sepuluh) hari**.
- 5) Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD Dan Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pelatihan, lamanya perjalanan dinas disesuaikan dengan undangan.
- 6) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan dan/atau purna dari jabatan dan selanjutnya dijabat oleh **Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah**, maka besaran biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebesar biaya perjalanan dinas Sekretaris Daerah.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 3

Setiap penerbitan SPPD dan pengajuan biaya perjalanan dinas, harus berdasarkan pada kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- 1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- 2) SPPD harus ditandatangani oleh pejabat yang memberi perintah dan Pejabat yang berwenang pada tempat yang dituju.
- 3) SPPD harus dilampiri dengan :
 - a. Surat perintah dari Pejabat yang berwenang;
 - b. Tanda Bukti Kas, sebagai penerimaan biaya perjalanan dinas;
 - c. Tiket dan Boarding Pas;
 - d. Bill Hotel / Bukti Pembayaran Hotel;
 - e. Bukti Sewa Kendaraan.
- 4) Apabila terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, maka biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD dengan ketentuan telah diterbitkan dan ditandatangani SPT / SPPD dan melengkapi dokumen yang meliputi:
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Wali Kota/Ketua DPRD dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD, yang dibatalkan;
 - b. Surat Undangan dan/atau Surat Pembatalan/Penundaan Kegiatan dari Panitia Penyelenggara Kegiatan apabila ada;
 - c. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh pejabat yang menandatangani SPT,
 - d. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran,
 - e. Pernyataan/Tanda Bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh pengguna anggaran.
- 5) Biaya Pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :
 - a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. Sebagian / seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*no refund*.

BAB IV
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH TUGAS DAN
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- 1) Dalam hal penandatanganan, Surat Perintah Tugas (SPT) Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- 2) Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas persetujuan Kepala Daerah.
- 3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan dinas, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V
PENETAPAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- 1) Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Dan Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi / koordinasi / kunjungan kerja / KAD / sosialisasi / seminar, diberikan Biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari :
 - a. biaya sewa kendaraan, yang dibayarkan secara riil (at cost) dan dilengkapi dengan bukti sewa kendaraan dari usaha jasa transportasi, dengan ketentuan **apabila di daerah tujuan sudah disiapkan kendaraan dinas operasional maka biaya sewa kendaraan tidak dapat dibayarkan;**
 - b. biaya tiket, yang dibayarkan secara riil (at cost) dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah;
 - c. biaya sewa hotel, yang dibayarkan secara riil (at cost) dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah;
 - d. biaya Lumsum.
- 2) Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Dan Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti **pendidikan dan pelatihan yang lamanya lebih dari 8 (Delapan) hari**, diberikan Biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari :
 - a. biaya sewa kendaraan, yang dibayarkan secara riil (at cost) dan dilengkapi dengan bukti sewa kendaraan dari usaha jasa transportasi, dengan ketentuan **apabila di daerah tujuan sudah disiapkan kendaraan dinas operasional maka biaya sewa kendaraan tidak dapat dibayarkan;**
 - b. biaya tiket, yang dibayarkan secara riil (at cost) dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah;
 - c. biaya sewa hotel, yang dibayarkan secara riil (at cost) dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah;

- d. uang saku, yang dibayarkan secara Lumsum dan dilengkapi dengan daftar penerimaan dan bukti penyeteroran pajak.
- 3) Biaya Perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibayarkan dengan ketentuan adanya pembebanan biaya kontribusi (untuk pelaksanaan kegiatannya dan akomodasi) dan / atau panitia penyelenggara menanggung biaya akomodasi dan konsumsi.
- 4) Besarnya biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 7

Pembayaran atas biaya perjalanan dinas harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam waktu yang sama dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (lebih dari satu kali);
- b. Biaya Sewa Hotel / Penginapan hanya diberikan dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari satu hari yang menyebabkan yang bersangkutan harus menginap.
- c. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, maka diberikan biaya penginapan sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari tarif hotel dan dibayarkan secara Lumsum.

Pasal 8

- 1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2020.
- 2) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan secara Lumsum sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB VI KLASIFIKASI TUJUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 9

Berdasarkan tujuannya, perjalanan dinas diklasifikasikan menjadi :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Baubau;
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Biaya Perjalanan Dinas Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11



Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wali Kota ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 31 Desember 2019


WALI KOTA BAUBAU,

H. A.S. TAMRIN

Diundangkan di : Baubau
Pada tanggal : 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH,

RONI MUHTAR
BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2019 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR : 57 TAHUN 2019
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2019
 TENTANG : PENETAPAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN
 DINAS BAGI WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA,
 PIMPINAN DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH
 KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2020.

1. BIAYA SEWA KENDARAAN :

NO	TUJUAN PERJALANAN DINAS	BIAYA MAKSIMAL PERHARI (Rp)	
		WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA DAN KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH
1.	Dalam Daerah/Wilayah Kota Baubau	---	---
2.	Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara (Ke Kab. Buton, Kab. Buton Selatan, Kab. Buton Tengah)	---	---
3.	Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara	1.500.000	1.000.000
4.	Luar Provinsi Sulawesi Tenggara	1.500.000	1.000.000
5.	Luar Negeri	3.000.000	3.000.000

2. BIAYA TIKET :

NO	TUJUAN PERJALANAN DINAS	MAKSIMAL KELAS	
		ANGKUTAN UDARA	ANGKUTAN LAUT
1.	Dalam Daerah/Wilayah Kota Baubau	---	---
2.	Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara (Ke Kab. Buton, Kab. Buton Selatan, Kab. Buton Tengah)	---	---
3.	Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara	Bisnis	VIP / VVIP
4.	Luar Provinsi Sulawesi Tenggara	Bisnis	VIP / VVIP
5.	Luar Negeri	Bisnis	VIP

3. UANG SAKU :

NO	TUJUAN PERJALANAN DINAS	UANG SAKU MAKSIMAL PERHARI (Rp)		
		WALI KOTA	KETUA DPRD DAN WAKIL WALI KOTA	WAKIL KETUA DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH
1.	Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara (Ke Kab. Buton, Kab. Buton Selatan, Kab. Buton Tengah)	700.000	600.000	500.000
2.	Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara	1.250.000	1.000.000	850.000
3.	Luar Provinsi Sulawesi Tenggara	1.750.000	1.500.000	1.250.000
4.	Luar Negeri	3.500.000	3.000.000	2.500.000


Penetapan Wali Kota Baubau Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Wali
 Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD Dan Sekretaris Daerah Kota Baubau T.A. 2020

4. BIAYA SEWA HOTEL :

NO	TUJUAN PERJALANAN DINAS	TARIF HOTEL MAKSIMAL PERMALAM (Rp)	
		WALI KOTA, KETUA DPRD DAN WAKIL WALI KOTA	WAKIL KETUA DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH
1.	Dalam Daerah/Wilayah Kota Baubau	---	---
2.	Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara (Ke Kab. Buton, Kab. Buton Selatan, Kab. Buton Tengah)	---	---
3.	Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara	1.500.000	1.000.000
4.	Luar Provinsi Sulawesi Tenggara	2.000.000	1.500.000
5.	Luar Negeri	5.000.000	3.500.000

5. BIAYA LUMSUM :

NO	TUJUAN PERJALANAN DINAS	BIAYA LUMSUM MAKSIMAL PERHARI (Rp)		
		WALI KOTA	KETUA DPRD DAN WAKIL WALI KOTA	WAKIL KETUA DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH
1.	Dalam Daerah/Wilayah Kota Baubau	500.000	400.000	300.000
2.	Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara (Ke Kab. Buton, Kab. Buton Selatan, Kab. Buton Tengah)	1.000.000	850.000	750.000
3.	Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara	2.000.000	1.750.000	1.500.000
4.	Luar Provinsi Sulawesi Tenggara	3.500.000	3.000.000	2.500.000
5.	Luar Negeri	6.000.000	5.000.000	4.000.000


WALI KOTA BAUBAU,
H. A.S. TAMRIN